

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Jurnalis memiliki tujuan melaporkan kebenaran tanpa memihak satu pihak manapun, atau biasa disebut dengan pemberitaan objektif. Oleh karena itu, objektivitas pemberitaan sangat menarik untuk diteliti. Objektivitas adalah metode yang dipakai untuk menghadirkan suatu gambaran dunia yang sedapat mungkin jujur dan cermat dalam batas-batas praktik jurnalistik (Siahaan, dkk 2001:63). Objektivitas pemberitaan adalah penyajian berita yang benar, tak berpihak, dan berimbang. Objektivitas pemberitaan diukur dengan beberapa indikator yakni: dimensi *truth*, relevansi dan ketidakberpihakan. Indikator-indikator ini digunakan untuk melihat tingkatan sejauh mana fakta-fakta yang diberitakan bersifat netral dan berimbang (Siahaan, dkk 2001:100).

Objektivitas pemberitaan sangat menarik untuk diteliti karena jurnalis memiliki tujuan melaporkan kebenaran tanpa memihak satu pihak manapun, atau biasa disebut dengan pemberitaan objektif. Menurut Merrill, jurnalisisme dinilai mustahil untuk bersifat objektif, karena semua karya jurnalistik pada dasarnya bersifat subjektif. Subjektif di sini dapat dilihat mulai dari pencarian berita, pemilihan narasumber, peliputan, penulisan sampai penyuntingan beritanya (Siahaan, dkk 2001:61).

Berbeda dengan pendapat Merrill, menurut Dennis semua proses karya jurnalistik dapat diukur dengan nilai-nilai objektif. Misalnya memisahkan antara fakta dan opini, menghindari pandangan emosional dalam melihat peristiwa, memberikan prinsip keseimbangan dan keadilan, serta melihat

peristiwa dari dua sisi. Dennis juga percaya, jurnalisisme dapat bertindak objektif jika menggunakan metode dan prosedur yang membatasi subjektivitas wartawan dan redaktur (Siahaan, dkk 2001:61). Pers dalam menyampaikan berita juga harus berpihak pada nilai-nilai tertentu, terutama nilai-nilai kepentingan masyarakat, sedangkan opini dan kritikan yang tidak sesuai nilai-nilai tertentu perlu didasari data dan pengetahuan seobjektif mungkin (Siahaan, dkk 2001:62).

Peneliti memilih berita penistaan agama yang didugakan kepada Basuki Tjahaja Purnama atau akrab dipanggil Ahok, serta pemberitaan mengenai kasus Rizieq Shihab. Ahok merupakan Gubernur DKI Jakarta pada masa itu. Ahok diduga menistakan agama karena menyinggung surat Al-Maidah ayat 51 dalam pidatonya di Kepulauan Seribu.

Mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Din Syamsudin, mengatakan pernyataan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menyinggung surat Al-Maidah ayat 51 dalam pidatonya di Kepulauan Seribu adalah penistaan terhadap Islam. (nasional.tempo.co, 9 Desember 2017)

Pada tanggal 16 November 2016, Ahok ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama tersebut. Pernyataan tersebut dimuat dalam berita di media surat kabar Kompas edisi 17 November 2016, dengan judul Hormati Proses Hukum.

Kemarin, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto, di Gedung Ruang Pejabat Utama Mabes Polri, Jakarta, mengumumkan Basuki sebagai tersangka kasus penistaan agama (Kompas 17 November 2016).

Selama proses persidangan berlangsung, sejumlah saksi dihadirkan dan salah satunya adalah pimpinan Front Pembela Islam (FPI) M. Rizieq Shihab. Rizieq datang dalam persidangan ke-12 sebagai ahli agama.

Dalam sidang ke-12 ini, jaksa penuntut umum menghadirkan M Rizieq Shihab sebagai ahli agama (Kompas 1 Maret 2017).

FPI merupakan kelompok masyarakat yang gencar dalam penuntutan hukum atas Ahok. Mereka memimpin aksi demo besar di depan Istana Kepresidenan yang terjadi pada 4 November 2016. Selain FPI, Majelis Ulama Islam juga memberikan surat peringatan sebagai tanggapan mengenai kasus penistaan agama tersebut.

Surat itu kerap ditafsirkan muslim untuk tidak memilih pemimpin nonmuslim. Hal tersebut memicu reaksi berantai, dari peringatan dari Majelis Ulama Islam sampai rencana demo besar yang diprakarsai Front Pembela Islam di depan Istana Kepresidenan pada Jumat nanti, 4 November 2016 Kompas (nasional.tempo.co, 9 Desember 2017).

Namun, dibalik itu semua, Rizieq juga memiliki catatan hukum. Cukup banyak laporan yang ditujukan kepada pimpinan FPI tersebut. Laporan pertama mengenai kasus dugaan penistaan Pancasila dan pencemaran nama baik presiden pertama RI, Soekarno.

Rizieq Shihab dari Front Pembela Islam, Kamis (12/1), diperiksa selama sekitar 5 jam 30 menit di Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat. Ia diperiksa sebagai saksi terlapor kasus dugaan penistaan Pancasila dan pencemaran nama baik presiden pertama RI, Soekarno (Kompas 13 Januari 2017).

Kasus kedua mengenai logo menyerupai palu arit dalam uang rupiah baru.

Kepolisian Daerah Metro Jaya membantah melakukan kriminalisasi terhadap ulama dengan pemanggilan terhadap pemimpin FPI, Rizieq Shihab, Senin (23/1), untuk diperiksa sebagai saksi. Rizieq dimintai keterangan terkait isi ceramahnya mengenai logo menyerupai palu arit dalam uang rupiah baru (Kompas 24 Januari 2017).

Kasus berikutnya adalah kasus pornografi yang dilakukan bersama Firza Husein. Kasus ini berupa percakapan mesum dan pornografi. Pada kasus ketiga ini Rizieq dinyatakan bersalah dan ditetapkan sebagai tersangka.

Rizieq ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus percakapan mesum dan pornografi oleh penyidik pada Senin (29/5). Penetapan dilakukan setelah mereka melakukan gelar perkara. Adapun Rizieq saat ini diperkirakan berada di Arab Saudi.

Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus percakapan mesum dan pornografi dengan tersangka Firza Husein. Berkas perkara Firza telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Senin kemarin (Kompas 30 Mei 2017).

Berita penistaan agama Ahok dan beberapa kasus Rizieq, dipilih peneliti sebagai subjek penelitian dikarenakan berita ini termasuk jenis berita hukum dan peradilan. Berita hukum dan peradilan menjadi jenis berita yang tergolong penting dikalangan masyarakat karena mengandung elemen konflik di dalamnya (Barus, S.W., 2010:43). Konflik pada berita yang dipilih peneliti adalah terdapat dua tokoh masyarakat, yakni Ahok yang diduga melakukan penistaan terhadap agama dan Rizieq yang diduga menistakan Pancasila, pencemaran nama baik Soekarno dan pornografi.

Berita penistaan agama ini dipilih peneliti karena kasus penistaan agama ini mencuri perhatian masyarakat, sehingga menjadi berita terpopuler sepanjang tahun 2016 menurut hasil riset Lembaga Analisis Strategi dan Komunikasi, Digitroops bulan Oktober 2016 lalu

(m.industry.co.id). Selain itu, kasus penistaan agama ini juga dianggap menarik karena media sosial maupun media massa tak ada hentinya memberitakan perkembangan jalannya persidangan.

Sejumlah pegawai Kementan lainnya menyatakan sidang kasus penodaan agama ini jauh lebih menarik diamati. Media sosial dan media massa tak henti mengabarkan sidang itu (Kompas 10 Januari 2017).

Berita mengenai Rizieq peneliti pilih karena Rizieq sebagai pimpinan FPI yang memprakarsai demo kasus Ahok sekaligus ahli agama yang didatangkan jaksa penuntut umum, juga memiliki catatan hukum yang cukup banyak. Kasus yang menjerat Rizieq tersebut juga berada pada masa proses hukum Ahok.

Surat itu kerap ditafsirkan muslim untuk tidak memilih pemimpin nonmuslim. Hal tersebut memicu reaksi berantai, dari peringatan dari Majelis Ulama Islam sampai rencana demo besar yang diprakarsai Front Pembela Islam di depan Istana Kepresidenan pada Jumat nanti, 4 November 2016 (nasional.tempo.co, 9 Desember 2017).

Berita sosok Ahok dan Rizieq tersebut peneliti pilih mulai dari 11 Oktober 2016 sampai 9 Juni 2017. Pemilihan kurun waktu tersebut didasari oleh perkembangan kasus mulai dari pertama diberitakan sampai akhir pemberitaan. Selain itu, media yang peneliti gunakan adalah koran Kompas. Media ini peneliti pilih karena Kompas memiliki kantor pusat di Jakarta. Selain itu, surat kabar Kompas merupakan media surat kabar Indonesia nomor satu tahun 2016 menurut survei situs *4 International Media & Newspaper*, www.4imn.com. Oleh karena itu, peneliti memilih media surat kabar Kompas sebagai media untuk melihat tingkat keobjektifan media terhadap pemberitaan sosok Ahok dan Rizieq tersebut.

Adapula penelitian terdahulu oleh Sumartono (2005), dosen FIKOM Universitas INDONUSA Esa Unggul, Jakarta dengan judul Objektivitas Konflik Ambon pada Pemberitaan Kompas dan Republika. Penelitian tersebut membahas mengenai konflik agama dan dampaknya yakni kerusuhan yang mengakibatkan hancurnya persaudaraan. Berita dalam penelitian ini lebih membahas mengenai perbedaan tingkat objektivitas berita antara dua tokoh masyarakat yang berbeda kedudukan dalam satu media nasional yakni Kompas.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian analisis isi kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah suatu teknik penelitian ilmiah untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi, serta mengidentifikasi secara sistematis isi komunikasi yang tampak (*manifest*), dan dilakukan secara objektif, valid, reliabel, dan dapat direplikasi (Eriyanto 2011:15). Objektivitas pada media memang mustahil adanya, namun hal tersebut dapat diminimalisir menggunakan metode ini. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui tingkat Objektivitas Pemberitaan Penistaan Agama oleh Ahok dan Rizieq pada Surat Kabar Kompas.

I.2 Rumusan Masalah

Bagaimana objektivitas pemberitaan tentang sosok Ahok dan Habib Rizieq di koran Kompas?

I.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui objektivitas pemberitaan tentang sosok Ahok dan Habib Rizieq pada koran Kompas.

I.4 Batasan Masalah

Batasan objek pada penelitian ini adalah objektivitas pemberitaan, sedangkan batasan subjek penelitiannya adalah pemberitaan sosok Ahok dan Rizieq di koran Kompas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode analisis isi karena peneliti ingin melihat gambaran karakteristik pesan yang tampak. Periode penelitian ini adalah 11 Oktober 2016 sampai 9 Juni 2017. Periode tersebut bertepatan pemberitaan sosok Ahok mulai memberitakan pelaporan kasus penistaan sampai dengan divonis, sedangkan pemberitaan sosok Rizieq dimulai dari pelaporan kasus sampai dinyatakan sebagai tersangka. Selain itu, peneliti menetapkan bahwa berita yang akan dianalisis adalah semua jenis berita yang ditemukan peneliti.

I.5 Manfaat Penelitian

I.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa Ilmu Komunikasi khususnya mengenai objektivitas pemberitaan hukum dan peradilan, mengenai dua tokoh masyarakat yang sedang berselisih dan diberitakan dalam kurun waktu hampir berdekatan di media cetak surat kabar yang sama.

I.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada media cetak surat kabar Kompas sebagai media yang diteliti untuk mengetahui tingkat objektivitas dalam setiap pemberitaannya. Penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk media lain dalam mengukur tingkat objektivitas berita

pada media yang dimilikinya. Penelitian ini juga bermanfaat untuk masyarakat agar masyarakat dapat lebih pintar dalam membaca objektivitas pemberitaan hukum dan peradilan yang sedang terjadi.